**TOR ALAT PELINDUNG DIRI**

**RSUD DR. MURJANI SAMPIT**

1. **LATAR BELAKANG**

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu bagian dari kewaspadaan standard. Penggunaan APD perlu pengawasan karena dengan penggunaan APD yang tidak tepat akan menambah cost. Alat Pelindung Diri mencakup; sarung tangan, masker, alat pelindung mata/pelindung wajah, topi, gaun/apron dan sepatu karet/bot.

1. **TUJUAN**
2. **Tujuan Umum**

Sebagai alat pelindung diri untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang ada pada petugas kesehatan.

1. **Tujuan Khusus**
2. Melindungi kulit dan selaput lender petugas dari resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, secret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lender pasien.
3. Untuk mencapai cost efektif dalam perawatan pasien.
4. **SASARAN**
5. Seluruh petugas kesehatan.
6. Petugas penunjang kesehatan.
7. Petugas sanitasi.
8. Petugas kamar jenazah.
9. Petugas Gizi.
10. Petugas laundry.
11. Petugas CSSD.
12. Petugas Farmasi
13. Mahasiswa praktek kesehatan.
14. Pasien / keluarga pasien / pengunjung.
15. **LANGKAH KEGIATAN.**
16. Komite PPI membuat kebijakan dan SPO tentang penggunaan APD.
17. Komite PPI melakukan sosialisasi / edukasi tentang penggunaan APD.
18. Komite PPI membuat poster atau gambar tentang cara penggunaan APD yang efektif di seluruh unit keperawatan dan penunjang.
19. Manajemen rumah sakit menyediakan sarana Alat Pelindung Diri.
20. Tim PPI melakukan monitoring penggunaan APD terhadap petugas / mahasiswa praktek, pasien / keluarga dan pengunjung.
21. Tim PPI melakukan audit penggunaan APD 1 – 3 bulan sekali.
22. Komite PPI mengevaluasi dan menganalisa dan merekomendasi serta membuat laporan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.
23. **BIAYA**

Biaya program sesuai dengan RAK yang telah disetujui oleh Direktur.

1. **WAKTU KEGIATAN**
2. Monitoring dilakukan oleh IPCN.
3. Audit dilakukan oleh Tim PPI.
4. Evaluasi dilakukan oleh Tim PPI.
5. Audit laporan tahunan oleh Komite PPI.
6. **PELAKSANA**
7. Petugas kesehatan.
8. Petugas penunjang. (gizi, laboratorium, CSSD, laundry)
9. Mahasiswa praktek kesehatan
10. Petugas kebersihan.
11. Petugas kamar jenazah.
12. Petugas taman rumah sakit.
13. Petugas pemeliharaan sarana rumah sakit

Sampit, ……………………

Ketua Komite PPI

dr. Ikhwan Setiabudi, M.Kes, Sp.PK

NIP: 19750119 200604 1 008